

Bogor, 7 Desember 2020

Nomor Surat : 089/NIPS/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1. Nama Emiten : PT Nipress Tbk ("Perseroan")
2. Kode Emiten : NIPS
3. Bidang Usaha : Industri Manufaktur
4. Telepon / Faksimili : 021-8230968 / 021-8230935
5. Alamat Surat Elektronik : corporate@nipress.com

1	Tanggal Kejadian	3 Desember 2020
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Hasil Homologasi Terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") anak perusahaan Perseroan, PT NIPRESS ENERGI OTOMOTIF ("NEO"), 2. Perkembangan PKPU antara Perseroan dengan para kreditor dalam kasus No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan menyampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada sidang tanggal 19 November 2020 PN Jakarta Pusat telah menyetujui Perjanjian Perdamaian antara NEO dan para Kreditornya dalam kasus No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, namun demikian dikarenakan masih ada beberapa revisi dari pihak PN Jakarta Pusat maka pernyataan PKPU belum dapat dinyatakan secara hukum berakhir. b. Pada tanggal 24 November 2020 PN Jakarta Pusat menetapkan Perjanjian Perdamaian antara NEO dan para Kreditornya dalam kasus No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan menyatakan PKPU tersebut demi hukum berakhir.



		<p>c. Salinan Putusan untuk kasus No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst baru kami terima pada tanggal 3 Desember 2020.</p> <p>d. Terlampir kami sampaikan salinan ketetapan Perjanjian Perdamaian antara NEO dan para Kreditornya dalam kasus No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.</p> <p>e. Pada tanggal 3 Desember 2020, PN Jakarta Pusat melakukan sidang dengan agenda penetapan Perjanjian Perdamaian antara Perseroan dan para Kreditornya dalam kasus No. 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, namun demikian dikarenakan masih ada hal-hal yang masih harus disepakati, maka sidang penetapan ditunda sampai tanggal 17 Desember 2020.</p>
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Perseroan dan NEO akan menjalankan seluruh komitmen yang akan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian antara Perseroan dan/atau NEO dan para Kreditor, sambil terus menjaga kelangsungan usaha Perseroan dan anak perusahaan.
5	Keterangan lain – lain	Bahwa selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan di atas, pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan sehubungan dengan informasi di atas.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,




Puji Haryani
Corporate Secretary

Tembusan:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia

